



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Nomor 503/0132/418.71/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Draf Peraturan Bupati Kediri tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Nota Dinas Plt. Kepala BPM-P2TSP Nomor 503/0829/418.71/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Pengajuan Draft Perbup tentang Penyelenggaraan PTSP pada BPM-P2TSP Kabupaten Kediri dan Draft SK Bupati tentang Tim Teknis Perizinan pada BPM-P2TSP Kabupaten Kediri;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik ;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-P2TSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; dan
- e. efisiensi berkeadilan.

Pasal 3

PTSP bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat dan transparan serta memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup PTSP pada BPM-P2TSP mencakup seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan dan nonperizinan lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh BPM-P2TSP.
- (2) Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala BPM-P2TSP.

Pasal 6

- (1) Permohonan perizinan dan nonperizinan diajukan melalui BPM-P2TSP.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapat saran pertimbangan dari Tim Teknis.

- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah cek lokasi.
- (2) Dalam hal pemberian pertimbangan teknis apabila sudah melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, maka SKPD yang membidangi dianggap menyetujui.

BAB IV

STANDAR PTSP

Pasal 8

- (1) BPM-P2TSP sebagai penyelenggara PTSP menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) BPM-P2TSP sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila Kepala BPM-P2TSP belum definitif, penandatanganan naskah perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 42 TAHUN 2015
TANGGAL : 18 - 8 - 2015

**DAFTAR PERIZINAN
YANG MENJADI RUANG LINGKUP PTSP PADA BPM-P2TSP**

NO	NAMA PERIZINAN
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal
2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4.	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
5.	Izin Lokasi
6.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
7.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8.	Izin Gangguan
9.	Izin Usaha Penanaman Modal
10.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
11.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
12.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
13.	Izin Reklame
14.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
15.	Izin Penggilingan Padi/ Huller
16.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
17.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	BIDANG KESEHATAN
18.	Izin Apotik
19.	Izin Toko Obat
20.	Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
21.	Izin Penyelenggaraan Optikal
22.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
	BIDANG KETENAGAKERJAAN
23.	Izin Operasional Bursa Kerja Khusus
24.	Izin Mendirikan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP3CTKI)
25.	Izin Mendirikan Penampungan Sementara CTKI
26.	Izin Pendirian/ Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Swasta
27.	Izin Pesawat Uap
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
28.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
29.	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
30.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
31.	Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah
32.	Izin Lingkungan

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Nomor 503/0132/418.71/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Draf Peraturan Bupati Kediri tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Kediri ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati dan Nota Dinas Plt. Kepala BPM-P2TSP Nomor 503/0829/418.71/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Pengajuan Draft Perbup tentang Penyelenggaraan PTSP pada BPM-P2TSP Kabupaten Kediri dan Draft SK Bupati tentang Tim Teknis Perizinan pada BPM-P2TSP Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 18 - 8 - 2015

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 21 - 10 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
SEK/ Kepala Bagian Hukum
DAERAH

H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006

BIDANG PEMBANGUNAN

33. Izin Usaha Jasa Konstruksi

BIDANG KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

34. Izin Usaha Industri (IUI)
 35. Tanda Daftar Industri (TDI)
 36. Tanda Daftar Gudang (TDG)
 37. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
 38. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
 39. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

40. Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)
 41. Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)

BIDANG PARIWISATA

42. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

43. Izin Jasa Titipan
 44. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi
 45. Izin Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G)
 46. Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi
 47. Izin Usaha Pembuatan Film oleh Tim Asing
 48. Izin Usaha Perfilman di bidang Pembuatan Film, Pengedaran Film, Penjualan dan Penyewaan Film (VCD, DVD), Pertunjukan Film (Bioskop), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film melalui Media Elektronik dan Tempat Hiburan.
 49. Izin Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Festival Film dan Pekan Film di Kabupaten/ Kota

BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

50. Izin Pengolahan Persampahan

BIDANG PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

51. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/ atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi Primer dan Sekunder
 52. Izin Penyelenggaraan Pengembangan SPAM
 53. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum
 54. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)
 55. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 56. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Migas


BIDANG PERHUBUNGAN

57. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir untuk Umum
 58. Izin Trayek Angkutan Pedesaan/ Angkutan Kota
 59. Izin Operasi Angkutan Taksi
 60. Izin Usaha Angkutan Barang dan Orang
 61. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
 62. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi

	BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN
63.	Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Peternakan Rakyat
64.	Izin Jagal
65.	Izin Depo atau Pet Shop Obat Hewan
	BIDANG SOSIAL
66.	Izin Pengumpulan Uang atau Barang

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum


[Handwritten Signature]
H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006